



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.

4. Gubernur adalah

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Binjai.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan Pejabat lain dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
11. TPTGR Khusus adalah proses tuntutan TPTGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan dan terdapat ahli waris/pengampu atau pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan Pelaku Kerugian Daerah.
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan Pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Bendaharawan yang selanjutnya disebut bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah serta bertanggungjawab kepada Walikota.
17. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - e. Pekerja Daerah

- d. Pekerja Daerah;
- e. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada daerah.
18. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan.
 19. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 20. Penyimpan/pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut penyimpan/pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang atau yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
 21. Pemakai barang milik daerah yang selanjutnya disebut pemakai barang adalah pegawai dan pejabat lain yang diserahi untuk menggunakan barang milik daerah oleh penyimpan/pengurus barang yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
 22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 23. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota.
 24. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/ atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
 25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
 26. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap Pelaku Kerugian Daerah .
 27. Pelaku Kerugian Daerah adalah Bendaharawan, Pegawai atau Pejabat lain yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
 28. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
 30. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 31. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
 32. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai dan Pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai dan Pejabat lain untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai dengan jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
34. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para Pejabat yang secara *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian Daerah.
35. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari Penilai *Internal* atau Penilai *Eksternal* yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Majelis TPTGR.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman penyelesaian TPTGR yang dilaksanakan oleh Majelis TPTGR.

Pasal 3

TPTGR dilakukan karena perbuatan Bendahara/Pegawai/Pejabat lain, baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian Daerah, terdiri dari:

a. TP bagi Bendahara, jika terbukti:

1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan dan/atau pengeluaran uang yang berada dalam pengurusannya;
2. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang berada dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya;
4. membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan penerimaan/ pengeluaran sebenarnya;
5. menerima dan menyimpan uang palsu;
6. hilangnya/berkurangnya uang yang berada dalam pengurusannya yang diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, dan/atau perampokan;
7. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
8. menaikkan harga;
9. mengubah kualitas barang milik Daerah; dan/atau
10. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.

b. TGR bagi Pegawai, jika terbukti:

1. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. menaikkan harga;
3. mengubah kualitas barang milik Daerah;
4. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
5. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

6. terdapat pertanggungjawaban

6. terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penerimaan/ pengeluaran sebenarnya; dan/atau
 7. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.
- c. TGR bagi Pejabat lain, jika terbukti:
1. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. mengubah kualitas barang milik Daerah;
 3. terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penerimaan/ pengeluaran sebenarnya; dan/atau
 4. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.

BAB III
PELAKSANA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Walikota dalam melaksanakan TPTGR dibantu oleh Majelis TPTGR.
- (2) Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang Majelis TPTGR.
- (4) Sidang Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah keanggotaan harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota Majelis TPTGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Majelis TPTGR dibantu oleh Sekretariat Majelis TPTGR.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat berasal dari:
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi BPKAD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengaduan masyarakat, informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
 - e. laporan pegawai kepada Instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
- (2) Setiap Pejabat atau Pegawai yang mengetahui bahwa telah terjadi kerugian Daerah atau terdapat dugaan akan terjadi kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau diduganya kerugian Daerah tersebut.
- (3) Apabila Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaporkan kepada Walikota, maka dapat dikenakan hukuman disiplin.

(4). Inspektorat Kota

- (4) Inspektorat Kota atas perintah Walikota wajib segera melakukan pemeriksaan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Pemeriksaan Khusus dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota berdasarkan laporan dari Majelis TPTGR yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis TPTGR dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Majelis TPTGR untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah setelah perhitungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, dimana nilai yang terhapus adalah nilai buku.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah merupakan piutang TPTGR dan dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan berupa Risalah Sidang dari Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Inspektorat Kota dalam menetapkan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 7

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan bendahara/pegawai/ pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan kesalahan, merupakan tanggung jawab bendahara/pegawai/pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai/pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Bagian Kedua
Bobot Kesalahan
Pasal 8

- (1) Materi piutang TPTGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku Kerugian Daerah, ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor bobot kesalahan yang meringankan atau memberatkan.
- (2) Bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% sampai dengan 34% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi; dan/atau
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
 - b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% sampai dengan 69% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku Kerugian Daerah telah menunjukkan upaya pengamanan; dan/atau
 2. mengalami

2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% sampai dengan 100% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik daerah maupun yang akan diterima Pemerintah Provinsi;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar sesuai yang diatur dalam Penetapan Tugas Belajar;
 10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan Pelaku Kerugian Daerah tidak melakukan upaya pengamanan; dan/atau
 11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab rusak.

Bagian Ketiga

Kerugian Daerah Karena Tindak Pidana dan Force Majeur

Pasal 9

- (1) TPTGR tidak dapat dikenakan kepada Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan pejabat lain jika kerugian daerah terjadi karena suatu tindak pidana yang tidak dilakukan olehnya.
- (2) Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan pejabat lain yang mengetahui adanya kerugian daerah karena sebuah tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum.
- (3) Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan pejabat lain yang mengetahui adanya kerugian daerah karena sebuah tindak pidana namun tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum dikenakan sanksi oleh pejabat tingkat atasnya.

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TPTGR.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Inspektorat Kota/ Majelis TPTGR.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dibebaskan dari TPTGR atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan pejabat lain harus membuktikan bahwa kerugian daerah terjadi bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembebasan TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan melalui persidangan Majelis TPTGR untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk penetapannya dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Proses Penyelesaian oleh Inspektorat Kota

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah hasil temuan Aparat Pengawas Fungsional harus segera ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan selaku objek yang diperiksa.
- (2) Tindaklanjut hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tunai/sekaligus.
- (3) Tim Pemantau Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Binjai wajib memonitor tindaklanjut yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (4) Apabila temuan kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindaklanjuti segera oleh SKPD yang bersangkutan, maka Inspektorat Kota melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis TPTGR.

Bagian Kedua

Penyelesaian TPTGR oleh Majelis TPTGR

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah oleh Majelis TPTGR yang dilaksanakan dengan upaya damai harus melalui penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku Kerugian Daerah dan disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TPTGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TPTGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan BPKAD, dan setiap bulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TPTGR kepada Walikota melalui Majelis TPTGR.
- (4) Apabila kerugian daerah terhadap barang milik daerah telah diselesaikan oleh Pelaku Kerugian Daerah, maka barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dapat dihapus atau dikeluarkan dari daftar inventaris setelah penyelesaian SKTJM yang diterbitkan disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pelaku Kerugian Daerah dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TPTGR dilaksanakan oleh SKPD baru.

Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berhasil dengan upaya damai, Majelis TPTGR memproses TPTGR Biasa dimulai dengan pemberitahuan tertulis oleh Walikota kepada Pelaku Kerugian Daerah yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan Pelaku Kerugian Daerah untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku Kerugian Daerah pada saat sidang Majelis TPTGR disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku Kerugian Daerah cukup mendasar, maka Majelis TPTGR mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kota yang menangani untuk mengupayakan dapat atau tidaknya dilanjutkannya TPTGR.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Majelis TPTGR tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku Kerugian Daerah, maka Majelis TPTGR melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TPTGR.
- (5) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, Majelis TPTGR meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis TPTGR melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TPTGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR, sehingga Pelaku TPTGR dapat menerima keputusan Majelis TPTGR, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku Kerugian Daerah tidak memungkinkan, Majelis TPTGR dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah bagi bendahara/pegawai, pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada Kepala SKPD baru, bahwa Pelaku Kerugian Daerah masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan foto kopi SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku Kerugian Daerah serta salinan berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TPTGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.

(5). Piutang

- (5) Piutang TPTGR dengan Pelaku Kerugian Daerah bendahara/pegawai apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada Pelaku Kerugian Daerah diharuskan membayar melalui Bendahara Pengeluaran sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah bagi pejabat lain dan/atau sebelumnya PNS penyeteroran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah atau melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (7) Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5), dan (6) dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 16

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pelaku Kerugian Daerah harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TPTGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Kerugian Daerah menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku Kerugian Daerah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk oleh Walikota berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh Majelis TPTGR, sedangkan salinannya disimpan oleh SKPD, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis TPTGR.
- (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Terhadap kewajiban mengangsur seluruh piutang TPTGR telah dipenuhi oleh Pelaku Kerugian Daerah, maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TPTGR kepada Walikota dengan tembusan kepada BPKAD;
- b. BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Majelis TPTGR menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan TPTGR;
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TPTGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Majelis TPTGR kepada Pelaku Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian TPTGR Khusus oleh Majelis
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan TPTGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan;
 - c. untuk Pegawai/Pejabat lain, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi Pelaku Kerugian Daerah yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku Kerugian Daerah berada di bawah pengampuan.

Pasal 19

- (1) Terhadap TP Khusus, Walikota atas saran Majelis TPTGR menugaskan Inspektorat Kota untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Terhadap TGR khusus, Walikota atas saran Majelis TPTGR menugaskan Inspektorat Kota atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 21

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR Khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

**Bagian Keempat
Pencatatan
Pasal 22**

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TPTGR belum dapat dilaksanakan oleh karena Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku Kerugian Daerah melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TPTGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku Kerugian Daerah diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TPTGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB VIII
DALUWARSA
Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 23**

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 24**

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

**BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TPTGR
Pasal 25**

- (1) Pelaku Kerugian Daerah ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan penghapusan atas kewajibannya secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota memerintahkan kepada Majelis TPTGR untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Walikota dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan TPTGR baik sebagian atau seluruhnya.

BAB X
PEMBEBASAN
Pasal 26

Apabila Pelaku Kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis TPTGR memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk dilaksanakan pembebasan atas seluruh kewajiban bersangkutan.

BAB XI
PENYETORAN
Pasal 27

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TPTGR secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah Bendahara/Pegawai/Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6), disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
 - a. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah;
 - b. jumlah yang dibayar;
 - c. jika merupakan angsuran disebutkan angsuran ke berapa;
 - d. dasar pembayaran/ angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk Pelaku Kerugian Daerah, sedangkan tembusannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan ke BPKAD setiap triwulan.
- (6) Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan hukuman disiplin.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 28

Majelis Pertimbangan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Walikota sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM**
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Juli 2016
WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen SKPD/Tahun pembuatan surat

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Kota Binjai) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Binjai tanggalNomor; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ... tanggal ... Nomor ... ; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Binjai tanggal ... Nomor ... (*)

Bahwa berdasarkan:

1.;
2.;
3.;
4. dst. (Peraturan Perundang-undangan terkait;

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian Daerah yang diakibatkan:

1. hilang/rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi) penggunaan (SKPD) ...; atau (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ... senilai Rp. ... ; atau (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa.....(jenis barang) (spesifikasi) sejumlah ... (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kota Binjai Pengguna (SKPD) ..., senilai Rp. (*) dengan pelaku penyebab kerugian Daerah yaitu :

N a m a : ...
NIP. : ...
Pangkat /Gol. : (/)
Jabatan : ...
Alamat Kantor : ...
Telp. : ...
Alamat Rumah : ...
Telp. : ...

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
2. Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)

3. Penilaian

3. Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

1. Harga pasar atas barang ... (yang hilang) berupa ... (jenis barang) ... spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan ... pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... senilai Rp ... terlampir; atau (*)
2. Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian ... tanggal ..., senilai Rp. ... terlampir; atau (*)
3. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ... Nomor ... pada saat pemeriksaan ... SKPD ... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp ... (*).

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat Kota Binjai/Tim Penilai/ Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ... sesuai hasil perhitungan dari .../atau data pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

N A M A

Pangkat

NIP.

Catatan :

(*) pilih salah satu/ Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM**
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI

RISALAH SIDANG

Nomor : kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen SKPD/Tahun pembuatan surat

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kota Binjai yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor ... Tahun tanggal ...

Bahwa berdasarkan:

1.;
2.;
3.;
4. dst. (Peraturan Perundang-undangan terkait;

telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ... (perwakilan SKPD), serta oleh ... (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu:

1. hilang/rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi), Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ... senilai Rp. ... ; atau (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ..., berupa ... (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah ... (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kota Binjai Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ...; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/ Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :
Alamat Rumah :
Telp :

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah/belum dilakukan penilaian),"

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan ... pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal senilai Rp. terlampir;

Berdasarkan

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal .../atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),"

Dengan memperhatikan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional tanggal ... Nomor ... pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ... (*).
2. Surat Kepala SKPD ... tanggal ... Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kota Binjai;

Dengan mempertimbangkan hal-hal:

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kota Binjai yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan ...;
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi, loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force majeure (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ...; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai ... % dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan sebesar ...% x Rp. ... = Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ... (...) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ... atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ... selama(...) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ...; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang;

3. Menugaskan

3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kota Binjai pada rekening nomor : ... setiap bulan paling lambat tanggal ... sebesar Rp. ... selama ... (...) bulan mulai bulan ... Tahun ... sampai dengan bulan ... Tahun ... (Apabila Pelaku Non PNS Kota Binjai).
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp. ..., selama ... (...) bulan mulai bulan ... Tahun ... sampai dengan bulan ... Tahun ..., selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kota Binjai pada rekening Nomor : ... (Apabila Pelaku PNS Kota Binjai).
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kota Binjai melalui Pengurus Gaji SKPD.
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Kota Binjai), atau menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku PNS Kota Binjai). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD				
8.				8.
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR				
9.				9.

Catatan:

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**



**EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen SKPD/Tahun pembuatan surat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/ Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ... (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ...;
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp. ..., (dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal ... Nomor : ...;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kota Binjai Nomor : ... (tanda bukti penyetoran terlampir). (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ... (...) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ..., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD ... selama ... (...) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ...; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. ... selama (...) bulan;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kota Binjai berupa barang ... (jenis barang) ... (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Keterangan/Pernyataan

Ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000

N A M A

Pangkat*)

NIP.

**) bila yang bersangkutan PNS*

SAKSI-SAKSI

- | | |
|--|----------------|
| 1. Nama : | Tanda Tangan : |
| NIP : | |
| Pangkat/Gol : | |
| Jabatan : Kepala SKPD | |
| 2. Nama : | Tanda Tangan : |
| NIP : | |
| Pangkat/Gol : | |
| Jabatan : Sekretaris SKPD | |
| 3. Nama : | Tanda Tangan : |
| NIP : | |
| Pangkat/Gol : | |
| Jabatan : Pejabat SKPD lain di
SKPD/Kabid
Pengelolaan dan Aset
Daerah pada BPKAD
(Apabila TGR BMD) | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM**
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/
PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :
Alamat Rumah :
Telp :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/ penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan ... Tahun ... s/d bulan ... Tahun ... sebesar Rp. ... (... rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... Nomor ..., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Binjai, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Binjai pada rekening Nomor : ...

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji baru atau Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,
Ditandatangani

Yang Memberi Kuasa,
Ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000

N A M A

Pangkat*)
NIP.

**) bila yang bersangkutan PNS*

N A M A

Pangkat*)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. **KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM


**EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn
NIP. 19801119 200604 2 005**

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :
Alamat Rumah :
Telp :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
NIP. :
Pangkat /Gol. : ... (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya/Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Binjai sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ... Nomor ...

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Binjai sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,
Ditandatangani

N A M A

Pangkat*)
NIP.

*) bila yang bersangkutan PNS

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

EMMA NOVA RIAHTA BR TARIGAN, SH, MKn

Yang Memberi Kuasa,
*Ditandatangani diatas meterai Rp.
6.000*

N A M A

Pangkat*)
NIP.

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM